

PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PROBOLINGGO TENTANG KUA SEBAGAI TEMPAT PERNIKAHAN SEMUA AGAMA

*Nanang Suhartono, Ana Billah

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

monaqos88@gmail.com, anabillah.rahman@gmail.com

Abstract

Marriage regulations in Indonesia are regulated in Marriage Law Number 1 of 1974. Article 2 states that "every marriage is recorded in accordance with applicable laws and regulations" meaning that every marriage must be recorded in accordance with applicable regulations. However, in practice, marriage registration at the KUA is only assigned to Muslims. Meanwhile, registration of non-Muslim marriages is not regulated in detail. So, the Minister of Religion has a discourse that KUA will be a wedding venue for all religions. From this description, this research focuses on the views or opinions of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures in Dringu District in responding to this discourse. The research method used in this research uses empirical research methods, namely a type of research that is oriented to an empirical field approach. This research uses a qualitative approach, namely collecting data to obtain new understanding from sources regarding the issues that occur. The location of this research was carried out in Dringu District, Probolinggo. The results obtained in this research were that NU figures thought that this discourse was a good breakthrough because it made it easier for non-Muslims to register their marriages. Meanwhile, Muhammadiyah figures are of the opinion that the discourse must be reviewed by considering problems that will arise such as technical and implementation readiness as well as non-Muslim experts for non-Muslim minority areas.

Keywords: *Opinion; Nahdlatul Ulama; Muhammadiyah; KUA; Marriage of All Religions*

Abstrak

Peraturan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Pada pasal 2 disebutkan "setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku" dengan artian setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pada praktiknya pencatatan perkawinan di KUA hanya dititik poinkan kepada umat islam saja. Sementara itu, pencatatan perkawinan non muslim tidak diatur secara rinci. Sehingga, Menteri Agama memiliki wacana bahwa KUA akan menjadi tempat nikah semua agama. Dari uraian tersebut Penelitian ini memusatkan pada pandangan atau pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kecamatan Dringu dalam menanggapi wacana tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pendekatan empiris lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data untuk memperoleh pemahaman baru dari narasumber terkait isu yang terjadi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dringu Probolinggo. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini ialah tokoh NU berpendapat bahwa wacana tersebut merupakan terobosan yang baik karena mempermudah bagi non muslim untuk mencatatkan perkawinannya. Sedangkan, Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa wacana tersebut harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan masalah yang akan timbul seperti kesiapan teknis dan pelaksanaan serta tenaga ahli dari non muslim untuk wilayah yang minoritas non muslim.

Kata kunci: Pendapat; Nahdlatul Ulama; Muhammadiyah; KUA; Perkawinan Semua Agama

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang tidak asing bagi kalangan masyarakat, terutama pada kalangan umat islam. Disebutkan bahwa pernikahan dalam pandangan islam, ialah salah satu bentuk ikatan batin dan lahir antara pria dan wanita untuk hidup beriringan

dalam ikatan rumah tangga yang dilakukan sesuai dengan prosedur syari'at (Darmi et al., 2022). Perkawinan merupakan proses kehidupan baru antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga yang baik.

Menurut islam, sebagaimana dalam Q.S Ar Ra'du Ayat 38 pernikahan merupakan sunnah nabi yang telah menjadi tauladan pernikahan bagi kalangan islam :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ثُمَّ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. (LPMQ KEMENAG RI, 2022)

Sementara itu, menurut sebagian para ulama' ushul pengertian nikah secara haq atau asli ialah sebuah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan secara majazi ialah bersetubuh.(Atabik & Mudhiiah, 2014)

Sedangkan, tujuan pernikahan sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah "Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa" (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indonesia, 1974). Selaras dengan tujuan pernikahan dalam islam sebagaimana dalam QS R Rum Ayat 21 yakni :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : di antara tanda- tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir. (LPMQ KEMENAG RI, 2022)

Sakinah diartikan sebagai kehidupan tentram yang diwadahi oleh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) serta didasari dengan saling mengerti diantara suami dan istri karena keduanya menyadari bahwa dirinya merupakan pakian dari pasangannya sehingga hal inilah yang menjadi tujuan dari disyariatnya pernikahan dalam islam.(Atabik & Mudhiiah, 2014)

Tujuan perkawinan juga mengajarkan tentang tanggung jawab yang besar dalam mengatur rumah tangga dengan menanggung semua risiko yang ditimbulkan. Rasa cinta antar pasangan menimbulkan usaha untuk mengubah kehidupan yang lebih baik sehingga mendorong kehidupan yang kreatif dan produktif.(Bariah, 2015)

Peraturan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya" (UU No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indonesia, 1974) Selanjutnya, pada pasal 2 juga disebutkan “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku” dengan artian setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku.

Kedua ayat pada pasal 2 undang undang tersebut jika dikaitkan, memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan menjadi tolak ukur keabsahan dari suatu perkawinan dengan tidak melihat hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya. Namun, pandangan lain berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanyalah sebagai proses administrasi negara bukan sebagai syarat keabsahan sebuah perkawinan akan tetapi sebagai syarat kelengkapan administrasi. Perkawinan dikatakan sah menurut hukum yang berlaku masing masing agama dan keyakinan warga negara.(Usman, 2017)

Dalam kajian fiqih, pencatatan perkawinan tidak dibahas secara eksplisit. Sahnya perkawinan dalam pandangan islam didasarkan hanya pada sebuah akad nikah yang sah.

Faktanya, banyak warga negara Indonesia yang memilih untuk tidak mendaftarkan perkawinannya ke Pencatat Perkawinan (PPN). Mereka tidak memenuhi formalitas apa pun; mereka hanya mengikuti pedoman agamanya saat menikah. Ketidakjelasan undang-undang terkait pencatatan perkawinan menjadi salah satu penyebabnya. Oleh karena itu, mereka tidak pernah mendapat surat nikah. Akibatnya, suami dan istri dikecualikan dari tuntutan hukum perdata sehubungan dengan rumah tangga mereka. Mereka hanya mempunyai kontak perdata dengan ibu dan keluarganya, dan negara hanya mengakui mereka sebagai anak haram ketika mereka melahirkan. Akibatnya, istri dan anak tidak bisa secara hukum menyatakan dirinya ditelantarkan oleh suami atau ayah kandungnya.(Usman, 2017)

Sementara itu, tujuan pemerintah terkait pencatatan perkawinan ialah sebagai bentuk legalitas hukum dan untuk mendapatkan hak serta wewenang pribadi. Peraturan mengenai pencatatan perkawinan dibahas dalam Undang Undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan.

Disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan; (b) pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; (c) perlindungan atas Data Pribadi; (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; (e) informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan (f) ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.(Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, 2009)

Melihat uraian tersebut sudah jelas bahwa kelengkapan admisnistrasi pribadi sangat penting sebagai bentuk legalitas hukum pribadi yang ada di Indonesia. Segala bentuk hukum yang nanti akan dialami oleh pasangan suami dan istri akan terlaksana dengan baik jika sudah memiliki legalitas hukum yang berlaku.

Selanjutnya, dalam Undang Undang tersebut pada pasal 34 disebutkan bahwa “(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang- undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec. (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil. (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.”

Jika melihat pasal tersebut, pencatatan perkawinan hanya dititik poinkan pada umat yang beragama islam. Sementara itu, pencatatan perkawinan bagi selain umat islam tertera pada pasal berikutnya yaitu pasal 35 yang berbunyi “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.” Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan memiliki arti perkawinan bagi selain umat islam. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, 2009)

Selain Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perkawinan lebih rinci disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa “(1) Pencatatan Pernikahan adalah pengadministrasian peristiwa pernikahan. Kegiatan (2) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.”(Menteri Agama, 2019)

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana urusan pernikahan berada di bawah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. KUA memiliki tugas dan wewenang dalam proses perkawinan hingga pencatatan perkawinan. Dalam undang-undang tersebut KUA hanya dititik beratkan pada kalangan umat islam.

Selanjutnya undang-undang yang sama disebutkan “Pasal 9 (1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. (2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6” (Menteri Agama, 2019)

Pencatatan nikah akan dilakukan oleh KUA setelah akad nikah dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diatur semua yang berhubungan dengan pernikahan. Akad nikah dalam undang-undang tersebut juga disebutkan sebagaimana dalam akad nikah yang ada pada syariat islam. Sehingga, pencatatan perkawinan akan dilakukan oleh KUA jika memenuhi syarat administrasi yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Namun, pada praktiknya pencatatan perkawinan di Indonesia hanya dititik poinkan kepada umat yang beragama islam saja. Sementara itu, pencatatan perkawinan non muslim tidak diatur secara rinci. Sehingga, ahir ahir ini Menteri Agama Yaqut Kholil Qoumas atau disapa Gus Yaqut memiliki wacana bahwa KUA akan menjadi tempat nikah semua agama. Menurut beliau, sebagaimana yang diutarakan saat membuka Rakernas Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam di Jakarta mengatakan bahwa pencatatan pernikahan bagi non muslim dilakukan hanya melalui catatan sipil. KUA juga memiliki pelayanan bagi non muslim. Wacana KUA jadi tempat pencatatan nikah semua agama bertujuan untuk memudahkan non muslim dalam pengurusan administrasi. Sehingga, mereka mudah untuk memiliki legalitas hukum sebagai warga negara yang taat. (Kontributor Kemenag, 2024)

Penelitian ini berfungsi untuk memperkuat penelitian, sehingga penelitian ini perlu karena dapat menghubungkan penelitian terdahulu yang penelitiannya berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan.

Pertama, penelitian oleh (Rahmawati et al., 2023) yang berjudul “Prosedur Pembuatan Akta Perkawinan”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu prosedur pembuatan akta perkawinan bagi non muslim diurus langsung oleh Disdukcapil dengan meengumpulkan dokumen yang diperlukan seperti surat permohonan pernikahan, fotokopi identitas diri, dan sertifikat kelahiran. Sementara itu, Kantor Urusan Agama (KUA) pada umumnya hanya menangani proses pemuatan akta nikah bagi orang muslim. Selanjutnya pada penelitian tersebut disebutkan bahwa prosedur Disdukcapil dalam menangani pembuatan akta perkawinan tercatat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur prosedur penerbitan Akta Perkawinan. Dalam aturan tersebut (Rahmawati et al., 2023) memaparkan bahwa pembuatan akta perkawinan ditangani dan harus didaftarkan paling lambat 30 hari setelah perkawinan menurut agama sah supaya memiliki legalitas hukum atau diakui menurut hukum negara.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh (Subekti et al., 2010) “Kajian Perkembangan Substansi Petikan Akta Nikah Bagi Non Muslim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas”. Penulisan penelitian ini melibatkan penerapan teknik hukum normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, sesuai dengan Peraturan Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan undang-undang sebagai berikut: Undang-undang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa (Stbl. 1917–130 yo 1919–81), Undang-undang Pencatatan Sipil untuk Kelompok Eropa (Stbl. 1849–25), Undang Undang Pencatatan Sipil bagi Umat Kristen Indonesia (Stbl. 1933–279 yo 1936–607), dan Undang Undang Pencatatan Sipil untuk Perkawinan Campuran (Stbl. 1904–279). (Subekti et al., 2010) kemudian menghubungkannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Catatan Sipil dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. Menurutnya, ada perbedaan proses pencatatan perkawinan bagi muslim dan selain muslim. Tatacara perkawinan dan pencatatan perkawinan bagi muslim merupakan satu rangkaian proses yang telah dibahas pada Peraturan Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975. Namun, bagi selain muslim pencatatan perkawinannya paling lambat 30 hari dimulai dari perkawinan sah menurut agamanya. Ketentuan diatas, telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah. Disebutkan bahwa perkawinan bagi selain muslim yang telah dilakukan sebagaimana agamanya dicatat oleh unit pekerja dari Disdukcapil daerah tempat perkawinan paling lambat 60 hari hari kerja sejak perkawinan. Kemudian, peraturan tersebut diperkuat lagi pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006. Sehingga, peneliti dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Seiring berjalannya waktu, akta nikah di Indonesia telah berkembang dari sekadar mencerminkan perpecahan di antara penduduknya menjadi mementingkan keberagaman agama dan etnis di Indonesia.

Dilihat dari segi objek pembahasannya, penelitian terdahulu dan penelitian ini menjadi indikator perbedaannya. Pada penelitian Rahmawati menekankan prosedur pencatatan perkawinan pada dua objek yakni bagi muslim dan non muslim. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Subekti memaparkan tentang Undang Undang dan Peraturan yang mengatur pencatatan perkawinan serta akta perkawinan. Sementara itu,

penelitian saat ini yang diteliti oleh peneliti yaitu menekankan pada isu yang terjadi. Peneliti memfokuskan pada respon terkait Menteri Agama yang memberikan wacana bahwa KUA bukan lagi tempat nikah dan pencatatan nikah bagi seorang muslim akan tetapi KUA menjadi tempat dan pencatatan nikah bagi semua agama.

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini memusatkan pada pandangan atau pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kecamatan Dringu dalam menanggapi isu tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian empiris merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian lapangan, atau studi yang berfokus pada pendekatan lapangan empiris, adalah nama lain dari metodologi penelitian empiris. (Nasirudin Hidayah, 2016)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengumpulan data yang berkualitas dan bertujuan untuk mengembangkan wawasan baru mengenai permasalahan atau fenomena yang muncul di wilayah tersebut. Alasan disebut pendekatan kualitatif adalah peneliti mempelajari objek atau topik langsung dari sumbernya. (GOOD, 2015)

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Peneliti dapat memperoleh data dengan dua cara, yaitu: 1. Penelitian kepustakaan, yaitu proses pengumpulan informasi dengan cara melihat melalui buku-buku yang ada hubungannya dengan topik dan pokok bahasan skripsi ini. (Mahanum, 2021) 2. Studi lapangan, yang meliputi: a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan informasi melalui penyelidikan langsung. b. Melakukan wawancara, yaitu menanyakan dan menerima tanggapan terhadap semua pertanyaan penelitian. c. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber informasi. (Adlini et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat KH. Chomisun Selaku Katua MWCNU Dringu

Salah satu kelompok Islam terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Komisi yang menasihati Raja Saud dari Arab Saudi agar tidak membongkar situs-situs kuno umat Islam di Tanah Hijaz, seperti makam Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, memunculkan Nahdlatul Ulama. Komite Hijaz inilah yang pada akhirnya bertanggung jawab atas transformasi 31 Januari 1926 menjadi Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi yang bangga menjunjung tinggi tradisi bangsa dan nilai-nilai budaya yang tinggi sejak didirikan. Jargon 'Al-Muhafazatu 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhduhu bi al-jadid al-aslah' (melestarikan adat istiadat yang unggul seraya merangkul hal-hal baru dan lebih baik). (Darajat, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pendapat KH. Chomisun terkait wacana Menteri Agama akan menjadikan KUA sebagai tempat nikah semua agama merupakan wacana yang bagus dan akan mempermudah bagi non muslim untuk mencatatkan perkawinannya.

“Pandangan saya, wacana Menteri Agama baguslah. Karena dapat mempermudah mereka bagi non muslim untuk mencatatkan perkawinannya”.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara selanjutnya ketika ditanyakan terkait problem dan dampak yang ditimbulkan dari wacana tersebut KH Chomisun memberikan pandangan bahwa wacana tersebut memiliki banyak dukungan dari berbagai pihak walaupun sebagian yang masih kurang setuju dengan wacana Menteri Agama. Selanjutnya KH. Chomisun berpendapat bahwa segala bentuk dampak KUA menjadi tempat nikah semua agama bisa dibahas secara rinci dengan cara melakukan diskusi dengan pemuka agama yang ada di Indonesia.

“Banyak masyarakat atau bahkan beberapa golongan yang mendukung wacana tersebut walaupun sebagian ada yang kurang setuju. Akan tetapi, semua dampak masih bisa dibahas dengan rinci. Yaitu dengan cara mengundang pemuka agama dari berbagai agama di Indonesia”.

Selain itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ (PBNU) sebagai pengurus yang memiliki otonomi tertinggi dalam organisasi ini menyampaikan pendapat tentang wacana KUA menjadi tempat nikah semua agama. Melalui KH. Yahya Kholil Staquf, PBNU merespon bahwa wacana tersebut merupakan kebutuhan administrasi pemerintahan yang tidak terhindarkan untuk menyatukan data dan informasi. (Nuriel Shiami Indiraphasa, 2024)

Selanjutnya, menurut Gus Yahya KUA merupakan ujung tombak administrasi pernikahan untuk masyarakat tanpa terkecuali. Beliau mengatakan wacana KUA jadi tempat nikah semua agama merupakan wacana yang sangat masuk akal. Sehingga, pelayanan pernikahan bagi non muslim berjalan dengan lancar tanpa ada kesulitan. (Nuriel Shiami Indiraphasa, 2024)

Pendapat Drs. Suhadak, Tokoh Muhammadiyah sekaligus kepala KUA Dringu

KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, salah satu kelompok Islam terbesar di Indonesia. Terbentuknya Muhammadiyah merupakan reaksi terhadap praktik-praktik takhayul, sesat, dan khurafat yang merajalela di masyarakat Muslim pada saat itu. Khurafat merupakan salah satu bentuk perilaku anti tauhid yang berpotensi mencoreng keimanan Islam dan melibatkan perbuatan syirik. (Darajat, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Drs. Suhadak memberikan pandangan bahwa wacana Menteri Agama menjadikan KUA tempat nikah semua agama harus

ditinjau dan dibahas secara rinci. Wacana tersebut menurutnya sangat bagus akan tetapi perlu adanya kajian ulang.

“Wacana tersebut bagus. Akan tetapi, sangat perlu untuk mengkaji ulang karena mempertimbangkan dampak yang terjadi”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti ketika menanyakan terkait apa kira kira dampak yang terjadi ketika Wacana tersebut diresmikan. Beliau memberikan pandangan bahwa salah satu dampak dari wacana tersebut ialah terkait teknis yang lumayan rumit. Karena menurutnya, KUA yang berada di mayoritas muslim dan sebagian memiliki penduduk non muslim yang sangat sedikit akan kesulitan dalam menangani hal tersebut karena semuanya butuh tenaga yang ahli pada bidang agama yang dimiliki.

“Dampaknya terkait teknis di lapangan. KUA yang berada di mayoritas muslim dan hanya sedikit yang non muslim akan menjadi kualahan jika wacana tersebut diresmikan. Seperti di Kecamatan Dringu yang mayoritas muslim. Perlu ada tenaga tambahan yang ahli dalam bidang agama yang diyakini”.

Selain itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat bahwa wacana Menag untuk menjadikan KUA tempat nikah semua agama perlu dikaji ulang. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa Menag harus melakukan hearing dengan cara mengundang berbagai pihak. (Luxiana, 2024)

Abdul Mu'ti, selaku Pimpinan Muhammadiyah berpendapat bahwa gagasan pencatatan pernikahan memang sangat diperlukan. Akan tetapi, juga harus perlu pengkajian ulang secara komprehensif yakni terkait dampak yang ditimbulkan, mempertimbangan dengan seksama, serta manfaat dan madlaratnya wacana KUA jadi tempat nikah semua agama. (Luxiana, 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan diatas, maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan dari kedua pendapat tokoh tersebut.

1. Menurut pendapat KH. Chomisun, wacana KUA jadi tempat nikah semua agama merupakan terobosan baru yang bagus karena dapat mempermudah bagi non muslim untuk mencatatkan perkawinanya. Namun, beliau juga berpendapat bahwa juga harus membahas dan memperbincangkan terkait dampak yang ditimbulkan dengan mengundang beberapa pemuka agama di Indonesia
2. Menurut pandangan Drs. Suhadak, wacana KUA jadi tempat nikah semua agama perlu dikaji ulang dan dibahas secara rinci dengan menimbang dampak yang terjadi. Beliau juga berpendapat bahwa dampak yang perlu dikaji ulang ialah wilayah yang mayoritas muslim dan minoritas non muslim perlu adanya perbincangan serius terkait teknis serta pelaksanaan dan tenaga ahli dibidang agama yang diyakini.

Selain itu, dalam pandangan penulis, KUA sebagai salah satu motor dalam proses pernikahan dan pencatatan nikah perlu ada perkembangan terkait administrasi pencatatan nikah yang hanya dititik poinkan kepada umat islam.

Jika pandangan ke dua tokoh tersebut disatukan memiliki nilai positif dari keduanya. Nahdlatul Ulama secara tidak langsung sangat menyetujui wacana tersebut. Sehingga pasrah penuh pada Kementrian Agama. Sementara itu, Muhammadiyah melihat dampak yang ditimbulkan sehingga menurut pandangannya perlu adanya pengkajian supaya prosesnya berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Bariah, O. (2015). Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Solusi*, 1(4), 24.
- Darajat, Z. (2017). Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 81–96. <https://doi.org/10.21009/hayula.001.1.05>
- Darmi, Sultan, L., & Ishak, N. (2022). URGENSI PENCATATAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe). *Qadauna*, 4(1), 215–230.
- GOOD, G. (2015). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April), 1–23.
- Kontributor Kemenag. (2024). *Menag Optimistis Usulan KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama Didukung Banyak Pihak*. Kemenag Ri.
- LPMQ KEMENAG RI. (2022). *Al Qur'an Kemenag RI*. Quran.Kemenag.Go.Id. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Luxiana, K. M. (2024). *Muhammadiyah Minta Menag Kaji Rencana KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama*. Detik News.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Menteri Agama. (2019). PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. *Berita Negara Republik Indonesia*, 1118, 29.
- Nasirudin Hidayah. (2016). *SKRIPSI FENOMENA PERKAWINAN TANPA DICATATKAN (Studi Kasus di Desa Waru Timur Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan)*. 0, 1–23.
- Nuriel Shiami Indiraphasa. (2024). *PBNU Komentari Rencana Kemenag Jadikan KUA*

Tempat Nikah Semua Agama. Nu Online.

- Rahmawati, R., Zahra Farhati, M., Seran, G. G., Author, K., Muthia, :, & Farhati, Z. (2023). Prosedur Pembuatan Akta Perkawinan. *Karimah Tauhid*, 2(6), 3185–3193.
- Subekti, T., Hukum, F., Jenderal, U., Purwokerto, S., & Tengah, J. (2010). *STUDI PERKEMBANGAN SUBSTANSI KUTIPAN AKTA PERKAWINAN BAGI NON MUSLIM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL*. 10(1), 15–21.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006. *Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992*, 1(2), 213–221.
- Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 256.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indonesia, P. R. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.